

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL TENTANG PENGELOLAAN WEBSITE DAN MEDIA SOSIAL PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANTUL
- KESATU : Membentuk Pengelola Website dan Media Sosial Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul dengan susunan dan tugas sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul ini.
- KEDUA : Pengelola website dan media sosial sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Penasihat, memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Memberikan arahan, masukan dan nasehat dalam pengelolaan website dan meda sosial
 - b. Penanggungjawab, memiliki tugas sebagai berikut :
 1. Memastikan pengelolaan website dan media sosiaal sesuai dengan arah kebijakan organisasi;
 2. Memberikan masukan dan arahan dalam pengelolaan website
 3. Melakukan koordinasi dalam pengelolaan website dan media sosial

c. Pengelola Website dan Media Sosial, memiliki tugas sebagai berikut :

1. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
2. Menyusun rencana isi website/media sosial;
3. Mengumpulkan foto, data dan artikel yang akan dimuat di website/media sosial;
4. Menulis dan mengupload berita/artikel yang akan dimuat di website/media sosial;
5. Melakukan maintenance website/media sosial secara berkala;
6. Updating informasi kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul melalui website <https://satpolpp.bantulkab.go.id/> dan seluruh media sosial Satuan Polisi Pamog Praja Kabupaten Bantul
7. Menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/email/media sosial dan mengkoordinasikan penyelesaiannya.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul,
pada tanggal 10 Februari 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul,



Raden Jati Bayubroto, SH., M. Hum
NIP. 197005251990031002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Yang bersangkutan untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya
2. Arsip.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 08.1 TAHUN 2025
TANGGAL 10 FEBRUARI 2025
TENTANG PENGELOLAAN WEBSITE
DAN MEDIA SOSIAL PADA SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM ORGANISASI	JABATAN DALAM DINAS	NAMA
1	Penasihat	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
2	Penanggungjawab	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
3	Pengelola Website	Staf pada sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	1. Fernada Nur Latifah
4	Pengelola Media Sosial	Staf pada Sekretariat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	1. Budi Santosa 2. Sinung Anugrah Putra

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bantul,



Raden Jati Bayubroto, SH., M. Hum
NIP. 197005251990031002